

Implementasi Persetujuan Dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di PT Royal Coconut Kecamatan Limboto Barat Ditinjau Dari Pasal 1338 KUH-Perdata

Mifta Huljana Usman¹, Nirwan Junus², Julius T. Mandjo³

Universitas Negeri Gorontalo

email : mitahuljana147@gmail.com ,

nirwanjunus@gmail.ac.id , juliusmandjo@gmail.ac.id

***Abstract** . This journal discusses the influence of external and internal factors on delays in implementing environmental pollution approval and control at PT Royal Coconut. Through a case analysis approach, this research explores the impact of factors such as changes in environmental regulations, public pressure, and internal company policies on the timing of environmental approval implementation. We also consider internal organizational factors, such as risk management, corporate commitment, and technical capacity in the context of pollution control. This research explores the complex interactions between these factors and their impact on the implementation process of environmental agreements, providing in-depth insights for practitioners, policy makers and researchers interested in the field of industrial environmental management. Based on the research results, it shows that the basis for evaluating the implementation of environmental pollution control at PT Royal Coconut in West Limboto District is not in accordance with the approval, when viewed from Article 1338 of the Civil Code. The research results show non-compliance in the implementation of the agreement, which includes environmental violations and non-compliance with agreed obligations. In addition, there are several identified problems related to factors inhibiting the implementation of environmental pollution control agreements originating from internal and external factors of the company. such as, lack of legal and ethical awareness in business, lack of awareness of the impact of environmental pollution, lack of government education with the community regarding the dangers posed by factory waste, and lack of openness between the community and the management of PT Royal Coconut. So in realizing implementation it must require participation from the community and local government.*

Keywords: External Factors, Internal Factors, Implementation, Approval, Control

Abstrak. Jurnal ini membahas pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap keterlambatan implementasi persetujuan dan pengendalian pencemaran lingkungan di PT Royal Coconut. Melalui pendekatan analisis kasus, penelitian ini mengeksplorasi dampak faktor-faktor seperti perubahan regulasi lingkungan, tekanan masyarakat, serta kebijakan internal perusahaan terhadap waktu pelaksanaan persetujuan lingkungan. Kami juga mempertimbangkan faktor internal organisasi, seperti manajemen risiko, komitmen perusahaan, dan kapasitas teknis dalam konteks pengendalian pencemaran. Penelitian ini menggali interaksi kompleks antara faktor-faktor tersebut dan dampaknya terhadap proses implementasi persetujuan lingkungan, memberikan wawasan yang mendalam bagi praktisi, pengambil kebijakan, dan peneliti yang tertarik dalam bidang manajemen lingkungan industri. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar evaluasi implementasi pengendalian pencemaran lingkungan hidup di PT Royal Coconut di Kecamatan Limboto Barat belum sesuai dengan persetujuan, apabila ditinjau dari Pasal 1338 KUHPerdata. Hasil penelitian menunjukkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan persetujuan, yang mencakup pelanggaran lingkungan serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang telah disepakati. Selain itu, terdapat beberapa identifikasi masalah terkait faktor penghambat terjadinya implementasi persetujuan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang bersumber dari faktor internal dan eksternal perusahaan. seperti, tidak adanya kesadaran hukum dan etika dalam berbisnis, tidak adanya kesadaran atas dampak dari pencemaran lingkungan, kurangnya edukasi pemerintah dengan masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan dari limbah pabrik, serta kurangnya keterbukaan antara masyarakat dengan pihak pengelola PT Royal Coconut. Sehingga dalam mewujudkan implementasi harus membutuhkan partisipasi dari masyarakat dan pemerintah setempat.

Kata Kunci : Faktor Eksternal; Faktor Internal; Implementasi; Persetujuan; Pengendalian

A. PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan ruang yang dipergunakan oleh makhluk hidup untuk berinteraksi demi keberlangsungan hidupnya. Lingkungan juga dicirikan dengan kesatuan dari komponen-komponen pembentuk suatu proses kehidupan seperti makhluk hidup, keadaan, kekuatan yang saling mempengaruhi. Dewasa ini masalah pencemaran lingkungan menjadi hal yang sangat urgent untuk dibahas dan dicarikan solusinya oleh semua kalangan dikarenakan kerusakan lingkungan yang terjadi sangat mempengaruhi tatanan kehidupan pada saat ini. Kerusakan lingkungan yang terjadi dapat disebabkan oleh banyak hal diantaranya adalah karena perbuatan manusia sendiri. Keinginan manusia yang tidak terbatas akan mendorong untuk terus melakukan eksploitasi terhadap lingkungan. Selain itu polahidup yang kurang memperhatikan.¹

Pencemaran dan perusakan lingkungan sering terjadi dalam suatu proses pembangunan atau produksi seseorang ataupun korporasi. Korporasi atau perusahaan merupakan badan usaha atau badan hukum yang dalam proses produksinya berhubungan langsung dengan lingkungan. Untuk itu kemungkinan besar dalam proses produksinya dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan

¹ Siregar, Enni Sari, dan Marlina Wahyuni Nasution.(2016)."Dampak Aktivitas Ekonomi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kota Pejuang, Kotanopan)". Jurnal Education and Development. Vol 8.No 4.2020. Hlm. 589

lingkungan. Oleh karena itu pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut tentu sangat merugikan masyarakat yang tinggal disekitarnya. Kenyataan membuktikan bahwa Pencemaran dan perusakan lingkungan oleh perusahaan sering terjadi, seperti pencemaran lingkungan yang terjadi akibat aktifitas yang dilakukan PT Royal Coconut di Kecamatan Limboto Barat.

Kasus pencemaran yang dilakukan oleh PT Royal Coconut ini tentunya merupakan permasalahan serius yang harus di selesaikan dengan baik, salah satu permasalahan utamanya adalah PT Royal Coconut telah mendapatkan persetujuan lingkungan dalam melakukan aktifitasnya, namun kenyataan dilapangan membuktikan masih banyak pencemaran lingkungan yang terjadi akibat aktifitas PT Royal Coconut.

Dalam perikatan perjanjian terkait persetujuan lingkungan tentu syarat yang termasuk di

dalamnya harus ditaati oleh seluruh orang atau badan hukum yang termasuk dalam perjanjian tersebut. Sehingga mengacu pada pasal 1338 KUHPerdata

Pasal 1338 KUHPerdata, menerangkan bahwa : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata maka sudah jelaskan bahwa suatu perjanjian harus bersifat mengikat dan juga berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maka dari itu perusahaan yang telah melakukan perjanjian dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo harus dapat menaati segala isi perjanjian yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Di dalam perjanjian di sebutkan bahwa apabila perusahaan tidak menaati seluruh rangkaian maka, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo akan memberikan sanksi atas perbuatan melawan hukum tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu metode penggabungan pendekatan hukum (yuridis) dan sosiologis untuk menganalisis fenomena hukum dalam konteks masyarakat.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bumi merupakan tempat tinggal makhluk hidup dengan segala keseimbangan yang ada di dalamnya. Kerusakan lingkungan hidup dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam dan lingkungan hidup pun harus di lindungi. Namun sayangnya kejahatan terhadap lingkungan hidup di Indonesia masih kerap terjadi.

Hukum terkait lingkungan hidup menjadi instrument yang penting dalam usaha menyelamatkan lingkungan hidup, termasuk upaya mengimplementasikan pranata hukum terhadap pelanggaran yang mengakibatkan lahirnya pencemaran lingkungan, tidak terkecuali pencemaran lingkungan yang terjadi di PT Royal Coconut Kecamatan Limboto Barat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dimana berbagai ikhtiar yang dilakukan warga

masyarakat yang merasakan dampak negatif terhadap keberadaan industri pabrik tepung kelapa yang ingin mencari keadilan terhadap limbah pabrik yang terkesan jalan di tempat.

Tidak efektifnya implementasi persetujuan pengendalian pencemaran lingkungan hidup di PT Royal Coconut Kecamatan Limboto Barat di tinjau dari Pasal 1338 KUHPerduta tentu di pengaruhi oleh beberapa factor. Berikut akan dideskripsikan peneliti sebagaimana hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Faktor-faktor penghambat tersebut di antaranya :

1. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum dan Etika dalam berbisnis

Kurangnya memperhatikan kaidah hukum serta etika dalam berbisnis ini yang tak jarang dapat menjadi titik utama permasalahan, sehingga tidak jarang banyak perusahaan yang menganggap sepele tentang permasalahan yang ditimbulkan dapat berakibat fatal pada lingkungan sekitar. Dewasa ini, Banyak permasalahan yang timbul akibat dari kelalaian salah satu pihak yang dapat merugikan banyak pihak

Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ini adalah sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Apalagi pencemaran dan perusakan lingkungan yang di lakukan oleh perusahaan perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, baik itu pertambangan, kehutanan dan lain-lain. Kalau ini terjadi yang rugi bukan satu dua orang saja melainkan seluruh umat manusia di bumi ini. Oleh karena itu aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal terutama pada perusahaan yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan.²

2. Kurangnya Kesadaran Ketaatan Pelaku Usaha

Salah satu pemicu pencemaran di PT Royal Coconut yaitu akibat dari kurangnya kesadaran atas ketaatan pelaku usaha yang dilaksanakan oleh pihak PT Royal Coconut, yang merupakan salah satu faktor penghambat dalam implementasi persetujuan lingkungan terhadap pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Implementasi persetujuan lingkungan terhadap pengendalian pencemaran lingkungan hidup bersifat mengikat atau sebagai landasan Undang-Undang untuk PT Royal Coconut yang sesuai dengan isi Pasal 1338 KUHPerdata yang termuat dalam Dokumen Lingkungan. Akan tetapi sejalan dengan pengoperasian pabrik tepung kelapa ini ditemukan banyak faktor penghambat implementasi persetujuan lingkungan diantaranya kurangnya kesadaran dari pihak pengelola pabrik tepung dalam mengelolah limbah yang dihasilkan oleh pabrik.

3. Kurangnya Edukasi Pemerintah Dengan Masyarakat Terkait Bahaya DariLimbah Pabrik

² Nina Herlina SH.,MH.(2020). “Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia”.Jurnal Hukum.Hlm.10

Kurangnya edukasi pemerintah dengan masyarakat terkait bahaya darilimbah pabrik serta kurangnya kesadaran dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat ini dapat menjadi permasalahan dewasa ini. Karena masyarakat tidak akan paham dengan tingkat pencemaran yang terjadi semakin hari semakin meningkat.

4. Kurangnya Keterbukaan Antara Masyarakat Sekitar Dengan Pihak Pengelola PT Royal Coconut

kurangnya keterbukaan atas keluhan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dan pengelola perusahaan dapat mengakibatkan banyak pihak dirugikan. Selain itu, kasus pencemaran ini juga akan terus menerus terjadi dan tidak akan menemukan titik terang.

Sejalan dengan pernyataan di atas, penulis telah mewawancarai beberapa narasumber yang telah dirangkum pada tabel kuisisioner di bawah ini.

Gambar 4.4 Tabel Kuisisioner Hasil Wawancara dengan Narasumber³

No	Nama	Pengetahuan Tentang Bahaya Limbah		Sikap Masyarakat Dalam Melakukan Penangan Pencemaran Lingkungan		
		Dampak Dari Bahaya Limbah	Bahaya Bau Busuk Dan Kesehatan	membersihkan rumah dan lingkungan sekitar	Menegur Pihak PT Royal Coconut	membiarkan pencemaran lingkungan terjadi
1	Abdullah	1	1	1	0	0
2	Rahma	0	1	1	1	1
3	Rahmah	0	1	1	0	0
4	Heru Kuswanto	1	1	1	0	0
5	Murnika Iwan Sako	0	0	1	0	0
Jumlah		2	4	5	1	1

Sumber : Hasil Wawancara dengan masyarakat di sekitar PT Royal Coconut

³ Hasil Wawancara Bersama Masyarakat sekitar PT Royal Coconut Pada Tanggal 19 Oktober 2023 Pukul 10.00 Wita

Dari hasil wawancara dengan beberapa orang narasumber, terdapat 2 orang narasumber yang paham akan dampak dari bahaya yang dihasilkan oleh limbah perusahaan, terdapat 4 orang yang paham tentang dampak bau busuk yang ditimbulkan dari pencemaran udara yang terjadi, terdapat 5 narasumber yang membersihkan lingkungan sekitar rumah agar tidak menambah pencemaran lingkungan yang ada, terdapat 1 orang narasumber yang pernah menegur pihak PT Royal Coconut karena kekeliruan yang ditimbulkan, serta terdapat 1 orang narasumber yang 4 orang narasumber yang membiarkan pencemaran lingkungan di sekitar rumahnya terjadi.

Dari beberapa hasil wawancara dengan narasumber, penulis menarik kesimpulan bahwasanya perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk dapat menanggulangi kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di PT Royal Coconut, sehingga masyarakat tidak akan merasakan dampak pencemaran yang berkepanjangan. Selain itu, bahaya dari Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya atau B3 ini bukanlah masalah yang sepele yang harus di pandang sebelah mata. Pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat tentang bahaya dan cara menanggulangi pencemaran lingkungan.

Hal ini sejalan dengan pendapat para dari Heru Kuswanto yang mengatakan bahwa lingkungan yang sehat merupakan tanggung jawab dari seluruh umat manusia, kesadaran akan lingkungan dapat menciptakan hidup yang bahagia lahir dan batin.⁴ Sehingga tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja

tetapi mencakup seluruh masyarakat Indonesia.

D. SIMPULAN

Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Persetujuan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di PT Royal Coconut Kecamatan Limboto Barat Ditinjau dari Pasal 1338 KUHPerdata, diantaranya adalah :

- a. Belum ada kesadaran hukum dan etika dalam berbisnis
- b. Belum ada kesadaran atas dampak dari pencemaran lingkungan
- c. Kurangnya edukasi pemerintah dengan masyarakat terkait bahayayang ditimbulkan dari limbah pabrik
- d. Kurangnya keterbukaan antara masyarakat dengan pihak pengelola PT Royal Coconut.

Heru Kusmawanto.(2020). “Pengembangan Mobile Learning Materi Pencemaran Lingkungan”.*Jurnal Teknologi Pengetahuan*. Vol.3, No 2.Hlm.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mohkaris. (2009). “*Pencemaran Lingkungan.*” Surabaya:East Java

Jurnal

Aswand Hasoloan.(2018). “*Peran Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis*”.*Jurnal Warta Edisi*:57

Aisyah Nursabina.(2021). “*Kondisi Pengelolaan Limba B3 Industri diIndonesia dan Potensi Dampaknya*”. *Jurnal Riset Kesehatan*.Vol 13.No 1

Heru Kusmawanto.(2020). “*Pengembangan Mobile Learning Materi Pencemaran Lingkungan*”.*Jurnal Teknologi Pengetahuan*. Vol.3, No 1

Nina Herlina SH.,MH.(2020). “*Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*”.*Jurnal Hukum*

Siregar, Enni Sari, dan Marlina Wahyuni Nasution.(2016).“*Dampak Aktivitas Ekonomi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kota Pejuang, Kotanopan)*”. *Jurnal Education and Development*. Vol 8.No 4.2020

Skripsi

Dr.Ir.Reda Rizal,B.Sc.MSi. (2016). Skripsi : "*Studi Kelayakan Lingkungan.Universitas Pembangunan Nasional, Universitas Pembangunan Nasinal:Jakarta*"

Artikel

Roman Ishak. "*Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tepung Di sungai Joman*"
<https://www.tribunriau.com/protes-limbah-pabrik-tepung-kelapa-warga->

[air-joman-baru-siap-lakukan-aksi-unras/](https://www.tribunriau.com/protes-limbah-pabrik-tepung-kelapa-warga-air-joman-baru-siap-lakukan-aksi-unras/) Diakses Pada Tanggal 11

November 2023 Pukul 21.00 Wita

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 22 Angka 35 tentang Persetujuan Lingkungan Hidup

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara Bersama Masyarakat sekitar PT Royal Coconut Pada Tanggal 19

Oktober 2023 Pukul 10.00 Wita

Hasil Wawancara Bersama ibu Ainun Abidjulu pada tanggal 20 Oktober 2023

Pukul 10.10 Wita

Hasil Wawancara Bersama Bapak Indrawan Adam pada tanggal 20 Oktober

2023 Pukul 10.30 Wita

Hasil Wawancara Bersama bapak Roni Limonu, S.Sos pada tanggal 20 Oktober

2023 Pukul 11.00 Wita